

2. STUDI LITERATUR

2.1 PERAN PRODUSER DALAM KEAMANAN PRODUKSI FILM

Produser adalah penanggungjawab untuk produksi sebuah film (Worthington, 2009, hlm. 10). Produser memimpin tim produksi dalam mewujudkan tujuan yang sudah disepakati bersama, baik dalam aspek kreatif, manajerial, maupun keuangan. (Muslimin, 2018, hlm. 152). Dalam proses pembuatan film, potensi munculnya masalah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah potensi bahaya dalam proses produksi (*shooting*). Unsur bahaya dapat ditemui dalam berbagai sumber, seperti lokasi, pengadeganan, dan properti. Maka dari itu, selain memastikan bahwa film berjalan sesuai dengan keputusan kreatif, produser juga bertanggungjawab atas segi keamanan.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka potensi bahaya tersebut harus dianalisa. Setelah dianalisa, tindakan preventif dilakukan untuk mengurangi resiko bagi seluruh kru dan *cast* yang terlibat. Ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan di lokasi *shooting*. Keselamatan kerja dalam industri merupakan tugas dari seorang pimpinan. Menurut Honthamer (2010) kelalaian dalam menyadari masalah kecil dapat berujung kepada masalah yang lebih besar (hlm. 311).

Produser terlibat dan bertanggungjawab dalam setiap fase produksi, dari awal film itu dibentuk hingga selesai (hlm. 3). Dalam film, resiko bahaya tertinggi terjadi pada proses film dibuat (*shooting*). Honthamer mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan para kru dan *cast* yang terlibat dalam sebuah produksi. Maka dari itu untuk menjamin keamanan dalam produksi film, implementasi prosedur keselamatan menjadi krusial. Peran produser adalah memastikan

2.1.1 Praproduksi

Praproduksi mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan mulai dari pembahasan gagasan awal sampai dengan proses *shooting* berlangsung (Morissan, 2015, hlm. 309). Dalam praproduksi, para kru akan fokus untuk mempersiapkan kebutuhan produksi dari masing-masing divisi yang ada sesuai dengan *job desc* mereka. Di tahap ini, penting bagi tim produksi menganalisa apa saja resiko yang dapat terjadi berdasarkan lokasi *shooting*, alat atau mesin yang digunakan sebagai properti, alat yang digunakan oleh kru, serta adegan yang akan dilakukan oleh para *cast* (Honthaner, 2010, hlm. 311-312). Biasanya, prosedur dan pelaksanaan keamanan menjadi tanggung jawab utama dari produksi (biasanya diwakilkan oleh *unit production manager* (UPM)) yang berkoordinasi dengan asisten sutradara (astrada). Meskipun begitu, keselamatan setiap kru juga merupakan tanggung jawab setiap kepala divisi (hlm. 311).

Setelah menganalisa potensi masalah tersebut, maka tim produksi dapat melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yang dimaksud adalah merancang prosedur keselamatan yang diterapkan dalam *set* maupun lokasi sekitar *shooting*. Prosedur keselamatan dibuat sebagai strategi mengurangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tim produksi harus tahu di mana rumah sakit terdekat dan penolongan pertama bila dibutuhkan. Selain itu, tim produksi harus memastikan bahwa *safety meeting* serta prosedur keamanan yang dibutuhkan sudah disediakan dan diterapkan oleh seluruh kru (hlm. 311-312).

Dalam tahapan praproduksi, pembuatan kontrak kerjasama menjadi salah satu tugas dari Produser dan tim manajerialnya (Wibowo, 2007, hlm. 39). Sebagai penanggungjawab secara legal dari sebuah produksi, Produser harus memikirkan hak dan kewajiban antar pihak agar kontrak kerja menjadi adil untuk semua yang terlibat. Maka dari itu penting bagi produser untuk meminta persetujuan dari pemain bila ada adegan yang berpotensi untuk membahayakan pemain, tentu dengan supervisi serta *body double* bila diperlukan (Clevé, 2006, hlm. 90). Menurut

Clevé, produser juga harus memastikan bahwa kru dan pemain yang terlibat harus di atas dari umur 16 tahun. Bila dalam produksi melibatkan pemain di bawah umur 16 tahun, produser harus mempersiapkan penanggungjawab untuk melakukan supervisi atas pemain tersebut (hlm. 91).

Dalam kontrak pemain yang terlibat, klausa yang berkaitan dengan keamanan dalam kontrak kru dan *cast* harus ditulis terlibat sedetail mungkin dengan harapan memperketat keamanan bagi semua orang yang terlibat dan memperjelas posisi antar pihak bila terjadi hal yang tidak diinginkan (hlm. 113). Klausa dalam kontrak berisi siapa yang bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi di bawah ketentuan tertentu, seperti kecelakaan yang terjadi atas alasan pengadeganan merupakan tanggungjawab dari produksi film dan akan ditanggung sepenuhnya oleh produser, sedangkan kecelakaan yang terjadi karena unsur lain seperti menyentuh/berinteraksi dengan hal yang berbahaya tanpa kepentingan pengadeganan, seperti rasa penasaran, merupakan tanggungjawab dari individu tersebut.

2.1.2 Produksi

Proses produksi terjadi ketika proses praproduksi telah selesai dan proses *shooting* film terjadi (Clevé, 2006, hlm. 12). Tahapan produksi memiliki resiko tertinggi terkait dengan potensi bahaya karena berinteraksi dengan faktor resiko secara langsung seperti lokasi *shooting* dan alat berat atau mesin. Dalam tahapan ini tugas seorang produser adalah mengawasi jalannya sebuah produksi agar berjalan lancar tanpa halangan. Produser yang merupakan pimpinan produksi menjadi penanggungjawab atas pelaksanaan produksi yang berlangsung. Oleh karena itu, *safety procedure* yang dibuat di praproduksi harus dilaksanakan secara penuh dan diterapkan dengan ketat kepada seluruh kru dan *cast* yang terlibat (Honthaner, 2010, hlm. 311).

Selain melakukan tindakan pencegahan, produser harus selalu siap atas segala kemungkinan yang dapat terjadi. Tugas utama produser dalam produksi adalah

melakukan supervisi untuk memastikan produksi berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan dari tahap *development* dan praproduksi. Dalam hal keamanan produksi film, produser bersama tim produksi harus memastikan bahwa segala resiko dalam produksi sudah dianalisa dan ditekankan kembali dalam *briefing* kepada semua orang yang terlibat (hlm. 311-312). Produser bersama tim produksi juga harus mempersiapkan diri bila terjadi kecelakaan. Tim produksi harus memiliki rencana selanjutnya yang sudah disiapkan dalam tahapan praproduksi, seperti pertolongan pertama, transportasi serta lokasi rumah sakit terdekat, dan supervisi dari tim kesehatan (hlm. 315-316).

2.2 SAFETY PROCEDURES DALAM INDUSTRI FILM

Untuk menjaga keamanan serta meminimalisir resiko yang terjadi dalam lingkungan kerja, proses produksi film harus menimbang prosedur keselamatan kerja. Menurut Swasto (2011), keselamatan kerja menyangkut proses perlindungan tenaga kerja terhadap potensi bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan (hlm. 110). Suardi (2017) mengatakan bahwa sosok pemimpin dan pengawasan penting dalam memastikan prosedur keselamatan kerja yang baik (hlm. 5). *Safety programs* (program keselamatan) menjadi krusial dalam produksi film untuk membentuk lingkungan kerja yang aman bagi seluruh orang yang terlibat (Honhaner, 2010, hlm. 311). Honhaner juga menyatakan bahwa ada delapan elemen yang harus diimplementasikan dalam *production safety*, yaitu:

1. Pemilihan penanggungjawab dalam pelaksanaan program keselamatan (biasanya merupakan UPM)
2. Menekankan praktek kerja yang aman tanpa toleransi atas pelanggaran peraturan
3. Komunikasi dalam bentuk *safety meetings*, *callsheet*, dan panduan keselamatan kerja
4. Melakukan asesmen dan inspeksi terhadap potensi bahaya

5. Investigasi penyakit atau cedera (bila ada) setelah terjadi kecelakaan
6. Memperbaiki kondisi yang tidak aman dan tidak sehat secepat mungkin
7. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan sebanyak mungkin
8. Melakukan pelatihan keamanan yang berkaitan dengan *job description* kru atau pemain yang terkait

Adapun beberapa peraturan umum yang patut diterapkan dalam lokasi *shooting* (hlm. 313), yaitu:

1. Mematuhi aturan dilarang merokok
2. Tidak bekerja di bawah pengaruh alkohol atau narkoba
3. Hindari *pranks* atau kejutan lainnya dalam lingkungan kerja
4. Alur masuk dan keluar yang jelas dalam lokasi set *shooting*
5. Mengetahui dan mempersiapkan diri atas tindakan darurat yang harus dilakukan
6. Peka terhadap situasi dan kondisi saat *shooting*
7. Menjaga kebersihan dan keteraturan di lokasi
8. Memastikan bahwa orang-orang yang tidak berkepentingan menjaga jarak aman dari lokasi set *shooting* dan area bekerja
9. Mengadakan dan mengikuti segala *safety meetings* yang diadakan
10. Memastikan bahwa segala kru beristirahat dengan cukup
11. Melaporkan segala kecelakaan yang terjadi terhadap pihak yang bertanggungjawab di lokasi

Safety meetings menjadi salah satu elemen yang krusial dalam menerapkan prosedur keamanan dalam film. *Safety meetings* wajib dilakukan setiap hari atau setiap pergantian lokasi untuk menekankan pentingnya menaati *safety procedures* yang berlaku (Honthaner, 2010, hlm. 312). Selain mengadakan *safety meetings*, dalam *callsheet* juga harus ditulis resiko yang ada sebagai pengingat bagi seluruh kru yang terlibat.

Safety training diterapkan terutama bagi para kru dan *cast* yang berhubungan langsung atau berada di sekitar alat dan lokasi yang berpotensi berbahaya. *Safety training* merupakan pelatihan yang menjelaskan resiko bahaya, cara untuk menggunakan peralatan tertentu, serta melakukan tindakan pencegahan dan pertolongan pertama. Untuk menjaga efektivitas dari *safety training*, pengecekan secara berkala perlu diterapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan (hlm. 312-313).

Selain itu, adanya pembagian area kerja efektif dalam mencegah penambahan potensi bahaya dari kru atau *cast* yang tidak memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan lokasi *shooting* atau alat yang memiliki resiko bahaya (hlm. 312). Dalam prosesnya, seorang UPM (sebagai perwakilan dari produksi) harus memastikan bahwa setiap orang dalam lokasi *shooting* familiar dan tahu terhadap resiko bahaya, memastikan bahwa *safety programs* berjalan lancar, memecahkan masalah bila diperlukan, memastikan ada dokumentasi dari *safety program*, menangani kondisi darurat dan kecelakaan yang serius, serta memberikan keterangan kepada pihak berwajib bila dibutuhkan.

